

# **Mahkamah Konstitusi dan *Pseudo Judicial Review* dalam Perkara Pemilukada**

## ***Constitutional Court and Pseudo Judicial Review In Matters of Dispute The Results of Local Election***

**Irfan Nur Rachman<sup>1</sup>**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan  
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat  
(irfan\_nrachman@yahoo.com)

Naskah diterima: 10/02/2015 revisi: 10/03/2015 disetujui: 20/03/2015

### **Abstrak**

*Judicial review* adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah Konstitusi melakukan *pseudo judicial review* (pengujian undang-undang semu) di mana Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan/pasal/ayat atau bagian dari suatu undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, permohonan *judicial review* dalam perkara pengujian undang-undang dan permohonan *pseudo judicial review* dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah berbeda karena diatur oleh dua jenis hukum acara dalam kewenangan yang berbeda. Akan tetapi dalam konteks putusan, konstruksi *judicial review* dan konstruksi *pseudo judicial review* memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dibahas pada tulisan di bawah ini.

**Kata kunci:** *Judicial review*, *pseudo judicial review*, Mahkamah Konstitusi

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi RI.

### **Abstract**

*Judicial review is the test act against UUD 1945 that is one authority the constitutional court. In testing legislation affairs, the constitutional court could have cancel or material handling charge article / ayat / part of a statute. But in the legal developments event at the constitutional court, turned in regional head affair how the constitutional court to review (pseudo judicial testing legislation specious) where the constitutional court to do our tests material charge / article ayat / or part of a statute. The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act of testing and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcoming general election strife is different because be set by two types of laws the event under the authority of the different. However, in the context of judicial review of the verdict, construction and construction of pseudo judicial review similarities and differences will be discussed in the article below.*

**Keywords:** *Judicial review, pseudo judicial review, constitutional court*

### **PENDAHULUAN**

*Judicial review* adalah istilah yang sering dipakai untuk menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Manakala ada produk undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah diundangkan ternyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, maka materi muatan norma itu dapat diuji konstitusionalitas dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Apabila terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka MK akan menyatakan bahwa materi muatan pasal atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan terhadap materi muatan pasal atau ayat itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam perkembangannya, tatkala menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pemilu kepala daerah, MK secara tidak langsung juga melakukan *judicial review* terhadap materi/muatan/ayat atau bagian dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal pengujian undang-undang bukan berada dalam ranah kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala

daerah. Pengujian ini diistilahkan oleh hakim konstitusi Harjono disebut dengan *pseudo judicial review*.<sup>2</sup> *Pseudo judicial review* adalah pengujian konstitusionalitas secara tidak langsung terhadap ketentuan Undang-Undang.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) menguji undang-undang terhadap UUD;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- 3) memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5) memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam perkembangannya, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum diperluas tidak hanya Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden, tetapi juga memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dengan diberlakukannya pasal tersebut penyelesaian sengketa Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pemilu menjadi bagian dari rezim hukum Pemilu.<sup>4</sup>

Sementara itu, dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, sebelum

<sup>2</sup> Wawancara langsung dengan Hakim Konstitusi Harjono pada Desember 2013.

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar, *Pseudo Judicial Review*, <http://nasional.sindonews.com/read/754088/18/pseudo-judicial-review>, diakses pada tanggal 1 September 2014.

<sup>4</sup> Pergeseran Pemilu menjadi bagian dari rezim hukum Pemilu ini juga tidak terlepas dari pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004. Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 dan penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, namun tiga hakim konstitusi yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruar Siahhan memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang mengkategorikan Pilkada sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) itulah yang kemudian diakomodir oleh pembentuk Undang-Undang ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengkategorikan Pemilu sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu dan mengamankan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili sengketa hasil Pemilu.

memasuki pemeriksaan pokok permohonan, MK terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan yang diajukan merupakan kewenangan MK, apakah Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, dan apakah permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Syarat kedudukan hukum (*legal standing*) meliputi aspek *subjektum litis*, yakni Pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu adalah pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda menyatakan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah" dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan pasangan calon sebagai Pemohon. Adapun KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon dan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.<sup>5</sup>

Dalam perkara Pemilu, yang menjadi objek (*objektum litis*) adalah hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Namun tatkala Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilu Jawa Timur, MK tidak hanya mengadili sengketa hasil penghitungan suara, tetapi mengadili pula pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ternyata MK melakukan *judicial review* Pasal 106 ayat (2) UU Pemda terhadap UUD 1945 sehingga outputnya adalah penafsiran terhadap ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda. Padahal perkara yang diperiksa MK bukanlah perkara pengujian undang-undang, melainkan perkara perselisihan hasil Pemilu. *Judicial review* yang dilakukan MK saat memutus perkara selain kewenangannya dalam perkara pengujian undang-undang dikenal dengan istilah *pseudo judicial review*.

<sup>5</sup> Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan, "(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah: a. Pasangan calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon; (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilu";

Pada 2010, ketika MK memutus Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat dan perkara-perkara Pemilu lainnya, MK juga menggunakan argumentasi hukum yang sama untuk mengadili tidak hanya terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara.

Tatkala MK memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Kota Jayapura dan Kabupaten Bangkalan, MK kembali melakukan *pseudo judicial review* terhadap ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dengan menyatakan bahwa bakal pasangan calon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu.

*Pseudo judicial review* Pasal 106 ayat (2) UU Pemda yang dilakukan oleh MK ketika mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu, diperkuat dengan putusan Nomor 75/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 106 ayat (2) UU Pemda yang menegaskan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi diberi kewenangan menafsirkan secara luas suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Berikut pendapat MK selengkapnya.

*“Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu.”*

Namun *pseudo judicial review* yang dilakukan MK tatkala memutus perselisihan hasil Pemilu masih menyisakan pertanyaan, yakni bagaimana konstruksi *judicial review* dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah apabila dibandingkan dengan *judicial review* dalam perkara pengujian undang-undang. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah terhadap putusan-putusan pengujian undang-undang yang memuat ragam konstruksi *judicial review* yang berbeda-beda, yaitu Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dibandingkan dengan konstruksi *pseudo judicial review* dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur, Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilu Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Pemilu Pilkada Kota Jayapura, dan Putusan 45/PHPU.DVIII/2010 tentang Perselisihan Pemilu Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Meskipun saat ini kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu tidak lagi menjadi kewenangan MK berdasarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014. Namun *pseudo judicial review* dalam perkara tersebut masih relevan untuk dijadikan bahan penelitian. Oleh karena itu, saya pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pseudo Judicial Review* dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perbandingan Konstruksi Judicial Review Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Dan Konstruksi Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Dalam perkara pengujian undang-undang, apabila ada suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka MK akan menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga norma tersebut tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam perkembangannya, terdapat beberapa ragam

*judicial review* dalam perkara pengujian undang-undang yang menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan hukum acara MK.

Dari segi substansi, adakalanya MK mengenyampingkan materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang, seperti putusan MK yang pertama memuat pengesampingan norma, yaitu Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985. Dalam hal ini, MK mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK yang memuat pembatasan ruang lingkup kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan Pasal 50 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam perkara ini, MK menafsirkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang salah satunya menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak ada satu norma pun yang membatasi kurun waktu MK dalam menguji suatu undang-undang. Oleh karena itu MK menafsirkan norma pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sehingga MK akhirnya mengesampingkan Pasal 50 UU MK yang secara nyata membatasi kewenangan dalam menguji undang-undang, padahal dalam UUD 1945 tidak terdapat pembatasan yang demikian.<sup>6</sup>

Dalam perkara *judicial review* lainnya, adapula model *judicial review* di mana MK membuat syarat konstitusional tertentu terhadap suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang agar norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, maka MK memaknai atau membuat tafsir konstitusional terhadap materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang karena jika MK membatalkan materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang, maka akan menyebabkan kekosongan hukum (*reicht vacuum*). Oleh karena itu, untuk mencegah kekosongan hukum, norma tersebut diputus oleh MK dengan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang itu konstitusional jika mengikuti tafsir MK atau tidak konstitusional jika tidak ditafsirkan menurut tafsir MK sebagaimana Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

MK juga dapat menunda pemberlakuan inkonstitusionalitas suatu norma sebagaimana Putusan Nomor 016/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-

<sup>6</sup> MK mengenyampingkan norma tersebut karena Pemohon tidak mengajukan pengujian Pasal 50 UU MK. Namun dalam perkara selanjutnya, MK menyatakan bahwa Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPTPK) yang menyatakan Pasal 53 UU KPTPK tetap dinyatakan konstitusional selama tiga tahun pasca putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini dikarenakan, apabila MK menyatakan Pasal 53 UU KPTPK yang menjadi dasar hukum keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi dinyatakan inkonstitusional maka akibat hukum sebagai dampak pembatalan pasal 53 UU KPTPK akan bersifat serius dan *massive*<sup>7</sup> sehingga menghambat semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi musuh bersama.

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, MK membolehkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Dalam putusan ini, MK merumuskan pedoman bagi KPU dalam membuat teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara yang terdaftar dalam DPT. Akan tetapi, pedoman teknis ini diwujudkan dalam bentuk putusan konstitusional bersyarat.

Di sisi lain, dalam permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu, khususnya dalam petitum permohonan Pemohon, pada umumnya berisi permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Meskipun demikian, tatkala Mahkamah mengadili perkara Pemilu, ternyata Mahkamah melakukan *pseudo judicial review* terhadap materi muatan pasal/ayat atau bagian dari undang-undang dengan cara memberikan penafsiran hukum terhadap norma suatu undang-undang baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah telah menafsirkan dan memaknai frasa “hasil penghitungan suara” karena frasa ini telah membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara Pemilu hanya terbatas pada “hasil penghitungan suara” yang didasarkan pada selisih angka-angka perolehan suara para pasangan calon

<sup>7</sup> Akibat hukum yang bersifat serius *massive* karena dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tipikor atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi menimbulkan kekacauan hukum;
2. Putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Putusan Mahkamah tersebut jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disinsentive*) pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia;
4. Untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu, tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu yang cukup.



lalu menetapkan perolehan suara yang benar. Langkah ini adalah koreksi atas hasil kerja KPU jika KPU melakukan kesalahan baik karena kelalaian maupun karena adanya unsur kesengajaan. Selain itu Mahkamah juga menafsirkan Pasal 236C UU Pemda dimana peralihan kewenangan mesti dimaknai secara luas sesuai dengan karakter Mahkamah sebagai peradilan Konstitusi yang berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah sebagai peradilan konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen constitutional rights*). Dengan fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah sebagai peradilan konstitusi tidak dapat membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan *massive*<sup>8</sup> yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil".

Oleh karena itu Mahkamah melakukan aktivisme judisial (*judicial activism*) dengan menafsirkan makna frasa "hasil penghitungan suara" yang mesti dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan dan dasar batu uji yang digunakan Mahkamah adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah juga menggunakan batu uji Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilu Kota Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penilaian Mahkamah terhadap konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu berupa penafsiran Mahkamah terhadap pasal 106 ayat (2) UU Pemda.

<sup>8</sup> Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemiluada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemiluada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemiluada sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni.

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemiluada secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis. (Lihat Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kota Tanjung Balai, dimana MK menjabarkan pelanggaran sistematis, terstruktur dan *massive*).

Dalam Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah juga melakukan *pseudo judicial review* agar dapat mengadili pelanggaran yang bersifat serius, signifikan dan terstruktur. Di samping itu, Mahkamah melakukan penafsiran hukum terhadap ketentuan Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda yang memuat larangan pelaksanaan PemiluKada pada tahun 2009 karena bertepatan dengan pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Padahal perkara ini diputus pada tanggal 11 Desember 2008.

Sementara itu, Mahkamah memerintahkan agar pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan dan penghitungan suara ulang paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan sehingga perintah Mahkamah untuk melaksanakan penghitungan dan pemungutan suara ulang berpotensi melampaui tenggat tahun 2008. Oleh karena itu Mahkamah menegaskan bahwa pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang *a quo* bukanlah merupakan PemiluKada baru melainkan kelanjutan PemiluKada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas.

Dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, MK melakukan diskualifikasi calon pasangan kepala daerah yang terpilih karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive*. Putusan MK tentang perselisihan hasil PemiluKada Kotawaringin Barat ini memang berbeda dengan putusan MK yang lainnya yang mana di dalam pertimbangan sama-sama terbukti terdapat pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan *massive*. Akan tetapi dalam amar putusannya, MK tidak melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, tetapi malah melakukan diskualifikasi pasangan calon. Dalam konteks *pseudo judicial review*, putusan yang amarnya melakukan diskualifikasi pasangan calon merupakan perkembangan baru dalam hukum acara pengujian perselisihan hasil PemiluKada karena pada dasarnya dalam perkara PemiluKada, jika MK menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU adalah keliru, maka MK akan menetapkan perolehan suara yang benar. Dalam perkara ini MK melakukan metode penafsiran *argumentum a contrario* dengan menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Dalam hal*

*permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.*

Dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilu Kota Jayapura, Mahkamah kemudian melakukan *pseudo judicial review* dengan menggunakan penafsiran yang luas terhadap Pasal 106 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Semula, permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepala daerah, tetapi dengan putusan ini, yang dapat mengajukan permohonan keberatan bukan hanya pasangan calon, tetapi juga bakal pasangan calon. Meskipun dalam putusan ini tidak secara eksplisit mencantumkan pasal yang diuji, yakni Pasal 106 ayat (1) UU Pemda. Namun secara implisit konstruksi *pseudo judicial review* termuat pada bagian Pertimbangan Hukum, sub bagian pokok permohonan berupa penafsiran ekstensif atas Pasal 106 ayat (1) UU Pemda. *Pseudo judicial review* dalam putusan ini dilatarbelakangi oleh tindakan KPU Kota Jayapura yang terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Jayapura Tahun 2010 (*rights to be candidate*) sehingga hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar bakal calon Pasangan dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara perselisihan Pemilu, yaitu, pertama, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya; Kedua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.

Apabila dicermati, konstruksi *pseudo judicial review* terhadap Pasal 106 ayat (1) UU Pemda memiliki kemiripan dengan konstruksi perkara *judicial review* dalam perkara pengujian undang-undang, terutama pengujian undang-undang yang putusannya memuat amar konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam

putusan konstitusional bersyarat, suatu norma atau materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang adalah konstitusional jika dimaknai sesuai dengan tafsir atau syarat yang ditentukan oleh MK atau putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang memiliki makna suatu norma atau materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang adalah inkonstitusional jika tidak dimaknai sesuai dengan tafsir atau syarat yang ditentukan oleh MK.

Pasal 106 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pasal ini, keberatan terhadap hasil Pemilu hanya dapat diajukan oleh pasangan calon. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilu Kota Jayapura menetapkan syarat agar bakal calon dapat menjadi pemohon dalam mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilu ke MK, yaitu pertama, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya; Kedua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Dalam konteks putusan konstitusional bersyarat kita dapat membaca pasal ini sebagai berikut.

1. Frasa “Pasangan Calon” dalam Pasal 106 ayat (1) adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa bakal pasangan calon dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika memenuhi syarat:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan

Calon tertentu.

Atau putusan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut:

2. Frasa “Pasangan Calon” dalam Pasal 106 ayat (1) adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bakal pasangan calon dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika memenuhi syarat:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.

Namun Mahkamah tidak memutus demikian karena dibatasi oleh hukum acara dalam perkara Pemilu. Walaupun penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh Mahkamah saat mengadili Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 juga merupakan tindakan Mahkamah yang tidak sesuai dengan hukum acara perselisihan hasil Pemilu. Mahkamah dalam putusan Pemilu sering pula menegaskan bahwa sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*).

Pada saat mengadili perkara *judicial review*, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) lazim menggunakan metode penafsiran hukum baik penafsiran hukum terhadap norma yang ada di dalam UUD 1945 maupun penafsiran hukum terhadap norma dalam suatu undang-undang. Penafsiran hukum terhadap norma konstitusi kerap dilakukan oleh Mahkamah, sebagaimana penafsiran terhadap Pasal 24C UUD 1945 ketika Mahkamah mengadili perkara *judicial review* UU Kekuasaan Kehakiman yang dituangkan dalam Putusan 004/PUU-I/2003.

Di sisi lain, penafsiran hukum oleh Mahkamah terhadap norma undang-undang lazimnya digunakan Mahkamah pada putusan yang amarnya bersifat konstitusional

bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Hal ini biasanya dilakukan oleh Mahkamah manakala pembatalan terhadap materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang akan menimbulkan kekosongan hukum, sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, Mahkamah menafsirkan secara bersyarat suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan Nomor Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan UU Pemda; Serta Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan putusan-putusan setelahnya.

Dari uraian-uraian dan pembahasan di atas antara *judicial review* dan *pseudo judicial review* dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaannya sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini

**Tabel 1**  
*Judicial Review dan Pseudo Judicial Review*

No.	Persamaan dan Perbedaan	
	Judicial Review	Pseudo Judicial Review
1.	Konstruksi permohonan dan putusan <i>judicial review</i> dalam perkara pengujian undang-undang diatur dalam hukum acara tentang pengujian undang-undang.	Konstruksi permohonan dan putusan <i>pseudo judicial review</i> dalam perkara perselisihan hasil Pemilu mengikuti hukum acara dalam perkara perselisihan hasil Pemilu.
2.	Dalam <i>judicial review</i> perkara pengujian undang-undang, lazimnya materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang akan diuji lazimnya diperhadapkan <i>vis-a-vis</i> dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji dan terdapat penegasan tentang pertentangan materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang dengan UUD 1945.	Dalam Putusan Pemilu yang memuat <i>pseudo judicial review</i> , tidak secara jelas diuraikan materi muatan pasal/ayat secara <i>vis-a-vis</i> dengan UUD 1945 sebagai batu uji dan tidak ada pernyataan pertentangan antara materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang dengan UUD 1945.

3.	<p>Dalam perkara pengujian undang-undang, MK dapat mengesampingkan, membatalkan, menafsirkan, dan menunda keberlakuan materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang. Bahkan dapat merumuskan norma baru. Hal ini dikarenakan MK dengan karakternya sebagai peradilan konstitusi selain memiliki fungsi mengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi, juga memiliki fungsi lainnya, yaitu mengawal demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan melindungi hak konstitusional warga negara.</p>	<p>Dalam perkara Pemiluakada, MK hanya dapat melakukan <i>pseudo judicial review</i> dengan cara mengesampingkan dan menafsirkan materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang karena amar putusannya haruslah sesuai dengan hukum acara perselisihan hasil Pemiluakada.</p>
4.	<p>Dalam konstruksi <i>judicial review</i> dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah menggunakan metode penafsiran hukum baik terhadap norma konstitusi dalam UUD 1945 maupun terhadap norma dalam suatu undang-undang. Apabila MK menyatakan suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka MK akan menyatakan materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (<i>null and void</i>).</p>	<p>Dalam konstruksi <i>pseudo judicial review</i> dalam perkara perselisihan hasil Pemiluakada, Mahkamah menggunakan metode penafsiran hukum baik terhadap norma konstitusi dalam UUD 1945 maupun terhadap norma dalam suatu undang-undang.</p>
5.	<p>Dalam perkara <i>judicial review</i>, MK kerap melakukan aktivisme judisial (<i>judicial activism</i>), misalnya dengan mengesampingkan sebuah norma, memuat penafsiran atau memaknai norma agar tetap konstitusional, dan putusan MK dapat menunda keberlakuan norma.</p>	<p>MK tidak bisa membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang meskipun bertentangan dengan UUD 1945.</p>

6.	Dalam perkara <i>judicial review</i> , materi muatan pasal/ayat yang direviu oleh Mahkamah harus tersurat atau eksplisit.	Dalam putusan PemiluKada di atas, <i>pseudo judicial review</i> lazimnya dilakukan oleh Mahkamah tatkala ada ketentuan yang membatasi kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PemiluKada, padahal Mahkamah dengan karakternya sebagai peradilan konstitusi dapat mengadli pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan <i>massive</i> maupun yang bersifat serius dan signifikan yang bertentangan dengan UUD 1945 (melakukan aktivisme judicial).
7.	Jika MK menafsirkan secara konstitusional suatu materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang, maka akan tercermin dalam amar putusan yang bersifat konstitusional/inkonstitusional bersyarat.	<i>Pseudo Judicial review</i> yang dilakukan oleh Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil PemiluKada bersifat terbatas karena tidak membatalkan rumusan norma hukum dari suatu undang-undang dan bersifat kasuistis pada kasus PemiluKada tertentu saja dapat digunakan metode <i>pseudo judicial review</i> yang secara nyata terdapat pelanggaran terhadap UUD 1945.
8.		<i>Pseudo judicial review</i> juga dilakukan Mahkamah ketika ada materi muatan pasal/ayat atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
9.		<i>Pseudo judicial review</i> termuat pada bagian Pertimbangan Hukum, pada sub bagian Pokok Permohonan.
10.		Dalam <i>pseudo judicial review</i> , materi muatan pasal/ayat yang direviu oleh Mahkamah tidak harus tersurat atau eksplisit, namun bisa juga secara tersirat atau implisit.
11.		<i>Pseudo judicial review</i> hanya terdapat pada perkara PHPU Kada yang dikabulkan, tepatnya pada bagian pertimbangan hukum sub bagian pokok permohonan atau kewenangan Mahkamah.



12.		Dalam amar putusan perkara Pemiluakada, Mahkamah tidak membatalkan materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang telah diuji ( <i>pseudo judicial review</i> ), meskipun Mahkamah melakukan penafsiran hukum atas materi muatan pasal/ ayat/bagian dari undang-undang dan mengesampingkan keberlakuan pasal yang diuji tersebut.
-----	--	--

Lahirnya *pseudo judicial review* yang merupakan terobosan hukum baru dalam perkara Pemiluakada meskipun hal ini tidak termuat dalam petitum permohonan Pemohon. Hal ini didasari oleh hakim yang bersifat aktif dalam menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Spirit sifat hakim yang aktif yang dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman berasal dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkamahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara.<sup>9</sup> Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif di persidangan.<sup>10</sup> Sifat aktif hakim konstitusi dapat diistilahkan pula dengan istilah aktivisme judisial (*judicial activism*).<sup>11</sup> Aktivisme judisial terinspirasi dari makna filosofis penafsiran konstitusi yang memandang konstitusi bukan sekedar katalog peraturan hukum, namun lebih sebagai pernyataan prinsip-prinsip pemerintahan

<sup>9</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, h.78.

<sup>10</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, h. 23.

<sup>11</sup> Menurut Black Law Dictionary, "*judicial activism* memuat arti, "A philosophy of judicial decision making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent". Lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States of America: Thomson Reuters, 2009, h.924.

konstitusional yang wajib dijalankan. Aktivisme yudisial sendiri merupakan proses pengambilan putusan pengadilan melalui pendekatan berbeda. Pendekatan ini menurut Satyabrata melebihi filsafat hukum lama, karena dianggap lebih modern dan dekat dengan kehidupan riil masyarakat. Aktivisme yudisial juga dipahami sebagai dinamisme para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman ketika membuat putusan tanpa melampaui batas-batas konstitusi.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Setelah membandingkan konstruksi *judicial review* dalam perkara pengujian undang-undang dan konstruksi *pseudo judicial review* dalam perkara perselisihan hasil Pemilu dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konstruksi *judicial review* dalam perkara pengujian undang-undang dan *pseudo judicial review* dalam perkara Pemilu. *Pseudo judicial review* merupakan hasil aktivisme yudisial yang kerap dilakukan hakim konstitusi. Aktivisme yudisial merupakan manifestasi dan implementasi ketentuan yang berasal dari Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan. Selain itu, desain dan karakter MK sebagai peradilan konstitusi, membuat MK bebas dalam membuat putusan yang seringkali memecah kebuntuan hukum yang terjadi, salah satunya dengan melakukan *pseudo judicial review* saat memutus perkara Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, United States of America: Thomson Reuters.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

<sup>12</sup> <http://panmohamadfaiz.com/2009/08/25/konstitusi-dan-aktivisme-yudisial/> diakses pada tanggal 17 November 2014.